

**PENEGAKAN HUKUM KASUS PUNGLI DALAM PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH SATGAS
SABER PUNGLI PROVINSI JAWA TENGAH
DI JAWA TENGAH**

**Irfan Rizky Hutomo¹, Lamijan², Prastya Rifqi Hartanto³, Lilik Warsito⁴
Irfansky94@gmail.com¹, imamlamijan@gmail.com², prasetyarifqi@gmail.com³,
lilikwarsito80@gmail.com⁴**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI,
KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH, INDONESIA^{1,2,3,4}**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis aturan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah. 2) menganalisis implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah. 3) menganalisis hambatan dan penyelesaiannya atas implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa: 1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dan penetapan biaya pendaftaran diatur pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tatan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dan dijabarkan lagi dengan Pergun/Perwal terkait pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pungli, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satgas Saber Pungli

PENDAHULUAN

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak

pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.¹

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, Undang-Undang 2000, ongkos administrasi, uang ikhlas, 3.S (Senang Sama Senang) dan lain sebagainya.²

Setiap orang dapat melakukan pungli tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “open management”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.³

Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.⁴

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.⁵ Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari

Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun

¹ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang.", Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol 12 No 2, Januari 2013, hal.75

² Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36

³ Ibid Hal.37

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hal.133

⁵ La Sina, "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.

Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Menurut pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.⁶ Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dimasyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Pada tahun 2016 di Jawa Tengah di bentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah dengan dasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tanggal 22 Nopember 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Instansi Vertikal/Perangkat Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang mamandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdam dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah

⁶ P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung. hal.6

⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

1. Geografis Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah (atau juga diakronimkan sebagai Jateng) adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistika Tahun 2021 berjumlah 37.516.035 jiwa, dan sebanyak 38.280.887 jiwa pada pertengahan 2024.

Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas total wilayahnya 32.800,70 Km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Gambar Peta Jawa Tengah



Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi dengan 6 Kota dan 29 Kabupaten didalamnya, dengan jumlah kecamatan sebanyak 545 serta 8.490 desa/kelurahan. Fakta lain juga menyangkut Magelang meskipun dianggap sebagai Kota namun merupakan wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah sedangkan wilayah terluas di Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.124,50 Km², data tersebut bersumber dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH MENURUT (KM ²)
1	2	3
1.	bupaten Cilacap	2.124,50
2.	bupaten Banyumas	1.335,30
3.	bupaten Purbalingga	677,50
4.	bupaten Banjarnegara	1.023,70
5.	bupaten Kebumen	1.211,70
6.	bupaten Purworejo	1.091,50
7.	bupaten Wonosobo	981,40
8.	bupaten Magelang	1.102,90
9.	bupaten Boyolali	1.008,50
10.	bupaten Klaten	658,20
11.	bupaten Sukoharjo	489,10
12.	bupaten Wonogiri	1.793,70
13.	bupaten Karanganyar	775,40
14.	bupaten Sragen	941,50
15.	bupaten Grobogan	2.013,90
16.	bupaten Blora	1.804,60
17.	bupaten Rembang	887,10
18.	bupaten Pati	1.489,20
19.	bupaten Kudus	425,10
20.	bupaten Jepara	1.059,20
21.	bupaten Demak	900,10
22.	bupaten Semarang	950,20
23.	bupaten Temanggung	837,70
24.	bupaten Kendal	1.118,10
25.	bupaten Batang	788,60
26.	bupaten Pekalongan	837,00
27.	bupaten Pemalang	1.118,00
28.	bupaten Tegal	876,10
29.	bupaten Brebes	1.902,40

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH MENURUT (KM ²)
1	2	3
30.	Kota Magelang	16,10
31.	Kota Surakarta	46,00
32.	Kota Salatiga	57,40
33.	Kota Semarang	373,80
34.	Kota Pekalongan	45,20
35.	Kota Tegal	39,70

Luas Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 1,00 Juta Hektare (30,80 persen) lahan yang dijadikan sawah dan 2,25 Juta Hektare (69,20 persen) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas sawah pada Provinsi Jawa Tengah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56 persen.

2. Peraturan yang mengatur tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu program pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara Serentak. Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara masif dimulai pada tahun 2016. Namun, penting untuk dipahami bahwa konsep pendaftaran tanah di Indonesia telah ada sejak lama dan dimanfaatkan sejak tahun 1960, dan PTSL merupakan pengembangan dari upaya-upaya sebelumnya. Program PTSL juga didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam peraturan ini berisikan adanya tujuan untuk peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Sebelum adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pemerintah memiliki Program PRONA. PRONA adalah Program Sertifikasi tanah secara massal yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tujuan utamanya yaitu untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, dengan mempercepat proses pendaftaran tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sama-sama program sertifikasi tanah, PRONA dan PTSL memiliki perbedaan yaitu:

1. PRONA lebih fokus pada tanah yang sudah terdata dan terukur;
2. Sedangkan PTSL mencakup pendaftaran tanah secara lengkap, termasuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang belum terdaftar, PTSL memiliki lingkup yang lebih luas dari PRONA.

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa yang berhak mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini telah dijelaskan pada Pasal 14 yaitu terdiri atas:

- (1) Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (2) Bidang tanah yang telah dibukukan dan telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan atau dapat didelegasikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Penerbitan Sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia, bagi perorangan;

- b. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
 - c. Badan Hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara penggunaan dengan peruntukan tanahnya;
 - d. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Veteran, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
 - g. Nazhir; atau
 - h. Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada Daftar Tanah dan daftar lainnya.
- (5) Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap tanah obyek landreform dan tanah transmigrasi yang menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penerbitan haknya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal penerima Sertipikat belum mampu melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka dalam Buku Tanah dan Sertipikat diberi catatan sebagai pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.

- (8) Pelaksanaan penerbitan Sertipikat yang terdapat catatan pajak terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuatkan daftar secara periodik untuk setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.
- (9) Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli;
 - b. penerima hak membuat Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhutang yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan, dan dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanahnya; dan
 - c. peralihan atau perubahan data Sertipikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhutang tersebut sudah dilunasinya.
- (10) Format Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur pula tentang Sumber Pembiayaan yang diatur dalam Pasal 15 yaitu:

- (1) Sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa;
 - c. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Implementasi penanganan kasus Pungli terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Tengah ?

Pada tahun 2016 di Jawa Tengah di bentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah dengan dasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tanggal 22 Nopember 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Instansi Vertikal/Perangkat Daerah.

Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar di Provinsi Jawa Tengah melibatkan personel dari berbagai Instansi meliputi personel Provinsi Jawa

Tengah, personel Polda Jawa Tengah, personel Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan personel TNI Kodam IV Diponegoro, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

1. sebagai Pengendali/Penanggungjawab adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Pengendali/Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Satuan Tugas adalah Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Wakil Ketua Satuan Tugas I adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Ketua Satuan Tugas II adalah Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
6. Sekretaris I adalah Inspektur Bidang Pembinaan pada Itwasda Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
7. Sekretaris II adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Dan dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh Kelompok Ahli dan berbagai Bidang berupa Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Adminstrasi Umum, Bidang Keuangan, Bidang Data dan Informasi, Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen, Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan, Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan dan Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi.

Pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tanggal 22 Nopember 2016 juga menerangkan tentang Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar antara lain:

1. Penanggungjawab yaitu mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada Gubernur;
2. Kepala Satuan Tugas:
 - a. Membuat Rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Gubernur;
 - b. Melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada Penanggungjawab secara berkelanjutan setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi;

- c. Melakukan koordinasi dengan sekretarian dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas; dan;
 - d. Melaksanakan Komando, pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Harian dan seluruh sub Satuan Tugas.
 3. Kelompok Ahli yaitu memberikan masukan dan saran kepada Kepala Satuan Tuga berkaitan dengan tugas Satuan Tugas dan memberikan Asistensi terhadap Perencanaan, Pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Satuan Tugas;
 4. Sekretariat yaitu membantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Tugas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) Kepala Bidang yaitu Bidang Operasi, Bidang Logistik, Bidang Administrasi Umum, Bidang Keuangan dan Bidang tata dan Informasi;
 5. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Intelijen:
 - a. Deteksi terhadap aktivitas Pungutan Liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. Pengamanan kedalam terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam Satuan Tugas agar Satuan Tugas tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
 - c. Penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Tugas; dan
 - d. Pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan Satuan Tugas sebagai sarana Eksploitasi untuk menciptakan yang tidak kondusif.
 6. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Pencegahan yaitu melakukan upaya-upaya Preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, Penelitian dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya Pungutan Liar;

7. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Penindakan yaitu melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku Pungutan Liar diseluruh Instansi Vertikal/Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik;
8. Kelompok Kerja/Sub Satuan Tugas Bidang Yustisi yaitu memberikan masukan dan saran Kepada Katua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara Administrasi atau secara Pidana.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah banyak mendapatkan laporan aduan terkait Pungli dari semua Pelayanan Publik tidak terkecuali laporan aduan terkait pungutan liar terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Jawa Tengah. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah juga sudah membuat Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya Pungli yang dilakukan oleh Panitia PTSL dengan cara melaksanakan Sosialisasi kepada Petugas Desa/Kelurahan, Pengurus PTSL maupun kepada Masyarakat, didalam pelaksanaannya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah meminta bantuan kepada Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah untuk mensosialisasikan terkait dampak buruk dari Pungli, serta memberikan Baner yang berisikan Layanan Aduan Pungli yang ditempatkan pada Kantor Desa/lurah dan tempat pelayanan Publik yang ada pada suluruh daerah di Jawa Tengah.

Selain menerima pengaduan masyarakat terkait pungli melalui laporan langsung, telepon (call center), SMS, media sosial, website, dan e-mail Satgas Saber Pungli selalu Berimprovisasi supaya Masyarakat yang menjadi korban pungli maupun yang mengetahui adanya sebuah pungli dapat melaporkan dengan mudah dan cepat, maka pada Tahun 2024 Satuan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar membuat Aplikasi berupa Sistem Pengaduan Saber Pungli (SI DULI). Kenapa harus Aplikasi Si DULI:

1. Sumber informasi aduan Masyarakat untuk deteksi dugaan Pungli;
2. Sebagai alat monitoring bagi Satgas Saber Pungli terkait Pelayanan Publik tanpa Pungli dari Aduan Masyarakat;
3. Monitoring Kinerja UPP;
4. Data Base bagi Satgas ssaber Pungli sebagai evaluasi kinerja.

Aplikasi Sistem Pengaduan Saber Pungli (SI DULI) juga mempunyai beberapa keunggulan yaitu:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar secara langsung, dalam pemberian informasi ataupun laporan akan adanya tindakan praktik Pungli melalui fitur LAPOR yang disediakan;
2. Masyarakat/pelapor dapat terus melihat Progres sampai sejauh mana penanganan kasus yang ditangani oleh personel SATGAS SABER PUNGLI.

Tata cara melaporkan Pungutan Liar (Pungli) untuk Masyarakat pada Aplikasi SI DULI:

1. Buka website saberpungli.lapor.go.id;
2. Klik “Sampaikan Laporan Anda”;
3. Klik “Pengaduan” dan isi Laporan terkait kejadian Pungli yang dialami. Sertakan lokasi detail serta bukti pendukung;
4. Setelah semua informasi terisi lengkap, klik “Lapor”.

Setelah Pelapor/Masyarakat yang mengadu pada Aplikasi Si DULI akan di proses oleh admin Posko Satgas Saber Pungli Pusat yang bertugas melakukan Verifikasi dan Monitoring tindak Lanjut aduan sesuai kewenangan apakah Laporan di Tolak (tidak ada hubungan dengan Pungli, tidak terverifikasi, kecenderungan subjective) bila Laporan di Terima maka laporan dapat di disposisi di Pokja Satgas Saber Pungli atau diteruskan Ke UPP Provinsi sesuai Perintah Kepala Sekretaris Saber Pungli Pusat, Setelah Laporan masuk pada Akun UPP Provinsi maka Laporan bisa di Tolak maupun Diterima dan didisposisi ke Pokja UPP Provinsi atau ke UPP Kab/Kota Sesuai Perintah Ketua UPP Saber Pungli Provinsi (Irwada). UPP Kota/Kab setelah menerima limpahan aduan dari UPP Provinsi berhak menolak (Jika Salah Lokus) jika diterima maka Ka UPP Kota/Kab (Wakapolres/Wakapolresta) akan meneruskan ke salah satu Pokja UPP yaitu Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan dan Pokja Penindakan dan Yustisi, lalu UPP Kota/Kab dituntut untuk menyelesaikan laporan aduan dan melakukan Upload dokumen sesuai dengan ketentuan pada Aplikasi Si DULI setelah itu mengirim dan menyelesaikan Laporan aduan tersebut, Aduan yang dikirim oleh UPP Kota/Kab akan masuk kedalam akun admin Posko Satgas saber Pungli Pusat untuk dilakukan Persetujuan apakah jawaban atau tindak lanjut yang dilaporkan sesuai

dengan keinginan Pengadu/Masyarakat yang melaporkan terkait Pungutan Liar. Bila Pengadu/Masyarakat yang melaporkan puas akan jawaban atas tindak lanjut yang diberikan oleh tim Satgas Saber Pungli maka Laporan tersebut dinyatakan selesai/ditutup.

Aduan yang pernah diterima oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah melalui Aplikasi Si DULI terkait Pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan Kode Aduan: SABER-21112024-A1E aduan tersebut masuk pada akun Si DULI Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, 21 November 2024 Pukul 09:42. Lalu Admin SI DULI UPP Provinsi meneruskan aduan tersebut kepada UPP Kab. Demak untuk dilakukan penyelidikan dan Klarifikasi terkait aduan dari Pengadu Sdr. Guntur Adi Pradana, S.H., M.H., C.Me. UPP Kab. Demak melalui Unit Penindakan telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melaksanakan Pulbaket serta klarifikasi terhadap Kepala Desa Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak yakni Sdri. MINARTI, S.H. guna mengetahui kronologi maupun prosedur yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut. Bahwa benar di Desa Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak terdapat Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2024 yang sedang berjalan, Dimana program tersebut telah dibentuk susunan Kepanitiaan yang diketahui oleh H. MASKURI dan Sdri. MINARTI, S.H. selaku Kepala Desa sebagai Penanggungjawab. Bahwa dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2024 di Desa Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak dibebankan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbidang kepada tiap pemohon. UPP Kab. Demak melalui Unit Penindakan juga telah memeriksa beberapa dokumen terkait program PTSL tersebut antara lain:

1. Berita Acara Rakor Pemdes Pilangsari dengan badan Kelompok Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Berita Acara Rakor Pemdes Pilangsari dengan Badan Kelompok Masyarakat (BKM);
3. SKEP Kades Pilangsari terkait Tim Pendaftaran PTSL;
4. Sosialisasi dan penyuluhan program PTSL tahun 2024;
5. Berita Acara Rakor tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6. Berita Acara Rakor tentang Persetujuan Pelaksanaan PTSL dan Kesepakatan Pengajuan RAB.

Dari hasil Klarifikasi UPP Kab. Demak terhadap Sdri. MINARTI, S.H. selaku Kepala Desa Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak dan Sdr. H. MASKURI selaku ketua Panitia pelaksanaan Program PTSL Tahun 2024 Desa Pilangsari, dapat disimpulkan bahwa dugaan adanya Tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2024 Desa Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak tidaklah benar/tidak ditemukan adanya pungutan liar. Hal tersebut didasarkan bahwa beban biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbidang kepada pemohon merupakan kesepakatan Bersama panitia dan Masyarakat pemohon yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, serta pelaksanaan program tersebut masih tahun anggaran berjalan atau belum selesai. Kemudian UPP Kab. Demak mengirimkan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tersebut pada Aplikasi SI DULI dan Laporan aduan tersebut dinyatakan Selesai dan ditutup.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mempercepat pendaftaran tanah secara sistematis dan serentak di seluruh Indonesia, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat, serta mencegah terjadinya sengketa tanah dengan target pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terpetakan. PTSL diimplementasikan berdasarkan Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Operasi Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap. Yang sering menjadi problem pada masyarakat yaitu terkait dengan pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang mana Panitia PTSL disebuah

daerah/desa sering tidak terbuka, kurangnya komunikasi maupun markup biaya terkait anggaran yang dibebankan oleh masyarakat khususnya juga di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Saran

Kepada setiap kepala Desa/Lurah yang di wilayahnya melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun dalam pembiayaan pendaftaran yang sudah ditetapkan tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga membutuhkan biaya lebih dari masyarakat/peserta PTSL agar membuat:

- a. Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Kegiatan PTSL dan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan PTSL;
- b. Membuat Berita Acara Musyawarah dan Rencanan Anggaran Biaya.
dari hasil Musyawarah tersebut yang dihadiri seluruh masyarakat/peserta PTSL didaptkan besaran biaya yang dibebankan sesuai dengan kebutuhan/kondisi medan pada wilayah tersebut yang disetujui oleh semua peserta. Sehingga semua peseta tidak merasa terbebani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hal.133
- P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung. hal.6
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media,2003) hlm. 199
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press. 1991), hal. 1206
- Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak,2013
- Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan : CV. Anugerah Aditya Persada, 2017) hal. 4
- H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 37.
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2002, h. 5.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, h. 11
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal. 23.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

Jurnal

- Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36
- La Sina, *“Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi*

di Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019. CC-BY-SA 4.0 License

26 Makalah Pyandry, 2012, Pungutan Liar Terorganisasi, Jakarta. Hal. 22.

Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Prinsip Ultimatum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 3 (Desember 2017), 257-276.

Purwanto, "*Efektifitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR)*", Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, (Juni 2005), 1-7.

Qamar Nurul, "Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi"..., h. 15

Dila Qori'ah, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari": Skripsi, (Jambi: Fakultas Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin)

Adam Abdillah "Penegakan Hukum Pungutan Liar Yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja": Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Eka Aditia "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap anggota POLRI yang melakukan Pungli dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi": Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Semarang)

Maydrilla Putri Chindrawan "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo": Skripsi, (Sidoarjo:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah)

Rahmasari. 2017. Ciri Ciri Dan Jenis Jenis Penelitian Kualitatif. Jurnal riset metodologi kualitatif. 90.

Penyusun Komisi pemberantasan korupsi, memahami untuk membasmi (Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia, 2006) .hal.2.

Sultani, "*Profesionalitas Polri di Tengah Membaiknya Pamor*", Artikel *Harian Kompas*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat 2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B